



PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 78 /PER/B4/2012

TENTANG

URAIAN PEKERJAAN JABATAN STRUKTURAL  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI DAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu disusun uraian pekerjaan jabatan struktural yang menjadi acuan bagi pejabat struktural;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Uraian Pekerjaan Jabatan Struktural Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG URAIAN PEKERJAAN JABATAN STRUKTURAL PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI DAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan uraian pekerjaan jabatan struktural Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap jabatan yang menduduki jabatan struktural.

KEDUA : Uraian pekerjaan jabatan struktural di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Tipe A sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Tipe B sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- c. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- KETIGA : Uraian Pekerjaan dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi penyesuaian dan perubahan Uraian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyesuaian dan perubahan uraian pekerjaan jabatan Eselon IV dan III Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional harus mendapat persetujuan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  - b. Penyesuaian dan perubahan uraian pekerjaan jabatan Eselon IV dan III Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana harus mendapat persetujuan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- KELIMA : Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus dilakukan pencatatan dengan mencantumkan:
- a. Tanggal Perubahan;
  - b. Perubahan yang ke berapa; dan
  - c. Paraf Jabatan yang bersangkutan.
- KEENAM : Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA harus dilakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka ketentuan dan peraturan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 151/HK-010/B5/2001 tentang Uraian Pekerjaan Jabatan II, III, dan IV di Lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota

dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini

- KEDELAPAN** : Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 151/HK-010/B5/2001 tentang Uraian Pekerjaan Jabatan II, III, dan IV di Lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 2012

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**



**Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**